



**PUTUSAN**  
**Nomor 625/Pid.B/2015/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING**  
**ALIAS USUF ;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /20 Juni 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Stasiun Komplek PJKA,  
Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan  
Babalan, Kabupaten Langkat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SD tidak tamat ;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam berkas perkara penuntutan perkara terpisah ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 625/Pid.B/2015/PN Stb, tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 625/Pid.B/2015/PN Stb, tanggal 22 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 625/Pid.B/2015/PN.Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Sembiring Alias Usuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusuf Sembiring Alias Usuf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500.(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING Alias USUF, Pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Stasiun Komplek PJKA Kelurahan Berandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 06.00 Wib, saksi SAFARUDDIN HASIBUAN Alias SABAR, saksi ADI SAHPUTRA Alias JANTAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan Sdr.UCOK CHARLES (DPO) datang ke rumah terdakwa di Jalan Stasiun Komplek PJKA Kelurahan Berandan Timur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dengan membawa 2 (dua) karton yang berisikan rokok Dunhill dan rokok Club Mild, selanjutnya saksi SAFARUDDIN HASIBUAN Alias SABAR meminta izin kepada terdakwa untuk menyembunyikan 2 (dua) karton yang berisikan rokok Dunhill dan rokok Club Mild tersebut di belakang rumah terdakwa yang mana saat itu saksi SAFARUDDIN HASIBUAN Alias SABAR mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka bertiga baru saja membongkar ruko milik saksi AGAM;

- Selanjutnya saksi SAFARUDDIN HASIBUAN Alias SABAR meminta terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) karton yang berisikan rokok Dunhill dan rokok Club Mild tersebut dengan menjanjikan jika rokok tersebut terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak 5 (lima) slop rokok merk Dunhill ;

- Setelah disepakati oleh terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menjualkan rokok tersebut kepada seorang laki-laki tidak dikenal yang terdakwa jumpai di pasar gebang dengan harga Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah terdakwa sekira pukul 23.00 Wib dan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi SAFARUDDIN HASIBUAN Alias SABAR, sedangkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) slop rokok merk Dunhill adalah merupakan keuntungan terdakwa karena telah membantu menjualkan rokok hasil curian saksi SAFARUDDIN HASIBUAN Alias SABAR, saksi ADI SAHPUTRA Alias JANTAN dan Sdr.UCOK CHARLES (DPO) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 pukul 03.00 wib di dalam rumah saksi di Jalan Sutomo Nomor 18, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat terjadi pencurian barang milik saksi berupa 1 kotak rokok dunhill 50 slop, 1 kotak rokok club mild 60 slop dan 1 unit handphone merk Xiomi Mi4 warna putih ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan barang berupa 1 kotak rokok dunhill 50 slop dan 1 kotak rokok club mild 60 slop ;
- Bahwa satu slop berisi 10 bungkus ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penadahan dari Polisi ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015 hari Minggu saksi bangun jam 10 pagi dan saksi mengetahui barang-barang tersebut di curi dari CCTV dan nampak ada masuk maling 2 orang, yang satu agak pendek dan yang satu agak tinggi ;
- Bahwa pencuri masuknya dari atap seng dan saksi tahu waktu menjelang subuh ;
- Bahwa dari CCTV yang terlihat hanya pelakunya sedang memikul kotak rokok ;
- Bahwa kerugiannya yang dialami saksi ada ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tidak ada barang saksi yang kembali ;
- Bahwa ada tanda jejak kaki pelaku dan setelah saksi tahu dari CCTV baru saksi lapor ke Polisi tapi sudah lama baru ketahuannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi AGAM tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi SAFARUDDIN ALIAS SABAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 pukul 03.00 wib di rumah saksi Agam di Jalan Sutomo Nomor 18, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat saya, Adi dan Ucok telah mencuri barang milik saksi Agam berupa rokok dunhill dan rokok club mild ;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa menjualkan rokok dunhill dan club mild sebanyak 2 kardus yang telah kami curi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada tanya “rokok darimana” tapi saksi suruh “jual saja” dan Terdakwa sebenarnya tidak mau tapi saksi minta tolong ;
- Bahwa dijual Terdakwa ke daerah Balai Gajah ditempat tukang baru dan dijual Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bagi 3 dengan Adi dan Ucok masing-masing sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa yang merencanakan adalah Ucok dan handphone dibawa Ucok ;
- Bahwa satu orang lagi yang belum tertangkap yaitu Ucok lari ke Medan ;
- Bahwa Ucok yang kenal dengan Terdakwa dan jam 9 pagi saksi kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa barang rokok curian dibawa dengan becak ;
- Bahwa saksi katakan dengan Terdakwa “tolong jual cepat” ;
- Bahwa Sore harinya Terdakwa bawa uang Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dari hasil curian untuk dibagi tiga ;
- Bahwa Ucok dapat bagian Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena dikurangkan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupaih) untuk Terdakwa ;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 625/Pid.B/2015/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SAFARUDDIN ALIAS SABAR tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **Saksi ADI SAPUTRA ALIAS JANTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 pukul 03.00 wib di rumah saksi Agam di Jalan Sutomo Nomor 18, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat saya, Safaruddin dan Ucok telah mencuri barang milik saksi Agam berupa rokok dunhill dan rokok club mild ;
- Bahwa saksi diajak Safaruddin untuk mencuri di grosir ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ucok ;
- Bahwa merencanakan pencurian itu di rumah saksi ;
- Bahwa Ucok yang membawa tali dan pisau kater dan ucok hanya menunggu diluar ;
- Bahwa semula Terdakwa tidak mau karena takut ;
- Bahwa Terdakwa dikasih imbalan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ADI SAPUTRA ALIAS JANTAN tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangannya **Terdawa MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING ALIAS USUF**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 pukul 03.00 wib di rumah saksi Agam di Jalan Sutomo Nomor 18 Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupetan Langkat Safaruddin, Adi dan Ucok telah mencuri barang milik saksi Agam berupa rokok dunhill dan rokok club mild dan Terdakwa yang menjualkan hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan untuk jual rokok oleh Safaruddin pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015, Terdakwa datang kerumah dan Terdakwa bersedia ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditawarkan dikasih Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) baru Terdakwa mau ;
- Bahwa Terdakwa tidak tanya darimana rokoknya ;
- Bahwa Terdakwa disuruh jual berapa saja dan lakunya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa upah yang diperoleh untuk biaya makan ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 kali karena melakukan penjualan barang curian ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan sudah benar ;
- Bahwa bukan Terdakwa jual Rp.6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa hanya dapat Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditambah 5 slop rokok dunhill ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa hanya membantu saja karena Terdakwa dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 pukul 03.00 wib di rumah saksi Agam di Jalan Sutomo Nomor 18 Kelurahan Brandan

*Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 625/Pid.B/2015/PN.Stb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat Safaruddin, Adi dan Ucok telah mencuri barang milik saksi Agam berupa rokok dunhill dan rokok club mild dan Terdakwa yang menjualkan hasil pencurian tersebut ;

- Bahwa Terdakwa ditawari untuk jual rokok oleh Safaruddin pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015, Terdakwa datang kerumah dan Terdakwa bersedia ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditawari dikasih Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) baru Terdakwa mau ;
- Bahwa Terdakwa tidak tanya darimana rokoknya ;
- Bahwa Terdakwa disuruh jual berapa saja dan lakunya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa upah yang diperoleh untuk biaya makan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab ssetelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana, maka



Majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling persesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan, untuk itu dipilih dan dipertimbangkan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangku, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING ALIAS USUF** tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggung jawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;



**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangku, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu ada beberapa sub unsur, dan oleh karena Sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsure yang lain inipun harus dinyatakan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 pukul 03.00 wib di rumah saksi Agam di Jalan Sutomo Nomor 18 Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupetan Langkat Safaruddin, Adi dan Ucok telah mencuri barang milik saksi Agam berupa rokok dunhill dan rokok club mild dan Terdakwa yang menjualkan hasil pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditawarkan untuk jual rokok oleh Safaruddin pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015, Terdakwa datang kerumah dan Terdakwa bersedia dan setelah Terdakwa ditawarkan dikasih Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) baru Terdakwa mau ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tanya darimana rokok tersebut dan Terdakwa disuruh jual berapa saja dan lakunya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan uang yang dikasih hasil penjualan rokok tersebut untuk biaya makan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 480 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya (Requisitur) yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka tidak ada pengurangan dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban AGAM ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF SEMBIRING ALIAS USUF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari JUMAT, tanggal 27 NOPEMBER 2015, oleh NURHADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan EDY SIONG, SH., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 30 NOPEMBER 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh M. AMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh DONI SAPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH., MH

2. EDY SIONG, SH., MHum

Panitera Pengganti,

M. AMIN, SH